

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain “.

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan : “ bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Negara berkembang seperti Indonesia mutlak melakukan suatu pembangunan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan di era globalisasi ini didukung oleh munculnya teknologi yang sangat canggih. Namun, teknologi tersebut memiliki dampak yang sangat besar dalam perubahan lingkungan yang disebabkan oleh tercemarnya lingkungan tersebut oleh limbah dan sampah.

“Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.”¹⁾

Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi hidup dan kehidupan baik bagi manusia, flora, fauna dan makhluk hidup lainnya. Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air. Dewasa ini, air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. “Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia.”²⁾ Sehingga secara kualitas, sumber daya air telah mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas, yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

Soni Keraf, menyatakan : “fenomena modern yang menarik adalah hampir seluruh umat manusia di dunia sekarang ini tidak berani lagi mengkonsumsi air alamiah dari sumber-sumber alamiahnya’.”³⁾

Mengingat pentingnya air bagi hidup dan kehidupan, maka tak mengherankan bila perkembangan peradaban dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat banyak terjadi di daerah pesisir atau daerah aliran sungai. Sungai menjadi tumpuan masyarakat untuk berbagai aktivitas, sehingga tak mengherankan bila kondisi sungai diberbagai tempat di seluruh dunia mengalami penurunan kualitas air.

¹⁾Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 19.

²⁾Wardhana, W. A., *Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi 4*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 36

³⁾ Soni Keraf, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2013, hlm. 71.

“Miller mengatakan sebagian besar kota di negara berkembang membuang 80-90% air limbah yang tidak terolah langsung ke sungai dimana air sungai tersebut kemudian digunakan untuk keperluan air minum, mandi dan mencuci. Pembuangan air limbah industri dan rumah tangga mengakibatkan pencemaran sungai di India, Cina , Amerika Latin dan Afrika”.⁴⁾

Hampir sebagian besar sungai di Indonesia telah tercemar. “Status mutu sungai pada Tahun 2012 dari 30 sungai di Indonesia, 85 % telah tercemar dari ringan sampai berat”.⁵⁾ Hal tersebut juga terjadi di Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur. Industri yang potensial membuat pencemaran sungai Cikembang adalah keberadaan PT. Indorama Synthetics Tbk. Lahirnya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan didorong oleh lahirnya kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan dan lahirnya hukum lingkungan sebagai konsep yang mandiri, terdorong oleh kehendak untuk menjaga, membina dan meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam agar dapat mendukung terlanjutkannya pembangunan.

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
2. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3. Terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup
4. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang.

⁴⁾Miller, G.T., *Living in the Environment Principles, Connections, and Solutions*, Thomson Learning, Inc., Melbourne-Australia, 2007, hlm. 87.

⁵⁾Soni Keraf, *Op.Cit* ,hlm. 79.

5. Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.⁶⁾

Unsur penting bagi tercapainya pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan hidup di manapun berada. Manusia dengan lingkungannya senantiasa terjadi interaksi yang aktif dan kontinu. Dia mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sehingga bisa dikatakan membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya.

“Ketergantungan manusia terhadap alam tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan pangan dan mineral saja, tapi saling tergantung dan berinteraksi dalam bidang materi dan non-materi. Namun demikian, manusia dimanapun juga selalu memperoleh predikat yang demikian pahit yaitu selalu dianggap sebagai agen perusak (*Agent of Destruction*).”⁷⁾

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebaliknya setiap orang juga mempunyai kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi perusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban ini dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. “Hal tersebut berarti pula bahwa hak dan kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap data dan informasi mengenai

⁶⁾ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta 2001., hlm. 22.

⁷⁾ Sudjana Eggi, Riyanto, "*Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*", Gramedia, Jakarta, 1999. *Ibid*, hlm 2

keadaan dan kondisi lingkungan hidup.”⁸⁾ Subjek hukum yang berada di pemerintahan mempunyai peran yang sangat strategis yaitu mengeluarkan kebijakan dan mengawasinya. Subjek hukum yang bergerak di sektor dunia usaha berperan langsung untuk mencemari atau tidak mencemari lingkungan hidup. Subjek hukum yang bergerak di sektor pendidikan mempunyai peran penting untuk jangka panjang karena akan membentuk manusia yang seutuhnya agar mempunyai wawasan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan suatu bentuk pengaturan dan hukum yang tegas.

“Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan berfungsi untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan agar lingkungan dan sumber daya alam tidak terganggu kesinambungan dan daya dukungnya. Di samping itu hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam.”⁹⁾

Selain itu, eksistensi hukum harus dipandang dari dua dimensi. Di satu pihak hukum harus dilihat sebagai suatu bidang atau lapangan yang memerlukan pembangunan dan pembinaan, di sini hukum berfungsi sebagai objek pembangunan. Di pihak lain, dimensi hukum sebagai sarana penunjang terlanjutkannya pembangunan. Hukum harus mampu berperan sebagai sarana pengaman pelaksanaan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Tegasnya, hukum lingkungan harus mampu berperan sebagai sarana pengaman bagi terlanjutkannya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

⁸⁾Ninie Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 111.

⁹⁾ Harun M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm.36.

Pembangunan berwawasan lingkungan sudah sepatutnya dipikirkan lebih lanjut oleh bangsa ini. Salah satu kunci pembangunan berwawasan lingkungan adalah yang sering kita dengar meski belum jauh kita pahami, yaitu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). AMDAL mengajak manusia untuk memperhitungkan risiko dari aktivitasnya terhadap lingkungan. Penyusunan AMDAL didasarkan pada pemahaman bagaimana alam ini tersusun, berhubungan dan berfungsi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah interaksi antara kekuatan- kekuatan sosial, teknologi dan ekonomis dengan lingkungan dan sumber daya alam. Pemahaman ini memungkinkan adanya prediksi tentang konsekuensi tentang pembangunan.

Konsep AMDAL pertama kali tercetus di Amerika Serikat pada tahun 1969 dengan istilah *Environmental Impact Assesment* (EIA), akibat dari bermunculannya gerakan-gerakan dari aktivis lingkungan yang anti pembangunan dan anti teknologi tinggi.¹⁰⁾ AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang sedang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL mempunyai maksud sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan. Di Indonesia, AMDAL tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pelaksanaannya diatur

¹⁰⁾ Arindra CK, *Melindungi Lingkungan Selamatkan Pembangunan*. Dikutip dari situs [www. Pikiran-rakyat.com/cetak/06-4/05/index.htm](http://www.Pikiran-rakyat.com/cetak/06-4/05/index.htm), terakhir dikunjungi 24 Agustus 2016.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dengan demikian AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dilaksanakannya AMDAL, maka pengambilan keputusan terhadap rencana suatu kegiatan telah didasarkan kepada pertimbangan aspek ekologis.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang kita hadapi adalah bagaimana melaksanakan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam, sehingga pembangunan dapat meningkatkan kemampuan lingkungan dalam mendukung terlanjutkannya pembangunan. Dengan dukungan kemampuan lingkungan yang terjaga dan terbina keserasian dan keseimbangannya, pelaksanaan pembangunan, dan hasil-hasil pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Posisi sungai Cikembang terhadap PT. Indorama Synthetics Tbk berada tepat pada *outlet* Bagian *Weaving*. Bagian *Weaving* ini banyak menggunakan bahan pewarna synthetics yang tentunya tidak ramah lingkungan. *Outlet* Bagian *Weaving* ini juga merupakan aliran keluar dari Bagian Pembangkit Listrik bertenaga batu bara. Meskipun PT. Indorama Synthetics Tbk sudah melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam rangka melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), bahkan telah mempunyai sistem

pengelolaan air limbah, namun tetap saja air limbah yang keluar melalui *outlet* Bagian *Weaving* ini potensial mencemari sungai Cikembang.

”Masyarakat disekitar sungai Cikembang mengeluhkan bahwa air sungai sering berubah warna, kadang-kadang merah, kadang-kadang kuning, hijau, keruh dan sebagainya. Selain itu air sungai juga seringkali berbau menyengat. Perwakilan warga juga pernah mendatangi pimpinan PT. Indorama Synthetics Tbk dan mendapat janji akan memperhatikan pengolahan limbah cairannya, namun janji tersebut tidak terlaksana terbukti air sungai Cikembang masih saja tercemari.”¹¹⁾

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan : bahwa disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara Indonesia harus bebas dari buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap

¹¹⁾Wawancara dengan Cecep Hardiana, salah satu warga Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, pada tanggal 27 Juni 2016.

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

“ Pencemaran air dapat merupakan masalah, regional maupun lingkungan global, dan sangat berhubungan dengan pencemaran udara serta penggunaan lahan tanah atau daratan. Walaupun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tetapi air akan dapat dengan mudah terkontaminasi oleh aktivitas manusia untuk tujuan yang bermacam-macam sehingga dengan mudah dapat tercemar.”¹²⁾

Air yang tersebar di alam semesta ini tidak pernah terdapat dalam bentuk murni, namun bukan berarti bahwa semua air sudah tercemar. Misalnya, walaupun di daerah pegunungan atau hutan yang terpencil dengan udara yang bersih dan bebas dari pencemaran, air hujan yang turun di atasnya selalu mengandung bahan-bahan terlarut, seperti karbon dioksida (CO₂), oksigen (O₂), dan nitrogen (N₂), serta bahan-bahan tersuspensi misalnya debu dan partikel-partikel lainnya yang terbawa air hujan dari atmosfer.

“Adanya benda-benda asing yang mengakibatkan air tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya secara normal disebut dengan pencemaran air. Karena kebutuhan makhluk hidup akan air sangat bervariasi, maka batas pencemaran untuk berbagai jenis air juga berbeda-beda. Sebagai contoh, air kali di pegunungan yang belum tercemar tidak dapat digunakan langsung sebagai air minum karena belum memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai air minum.”¹³⁾

¹²⁾Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya Dengan Taksologi Senyawa Logam*, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 2.

¹³⁾P. Sunu, *Melindungi Lingkungan Dengan Menerapkan ISO 14001*, Cetakan, Pertama, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.hlm. 153.

Pencemaran yang terjadi pada sungai Cikembang oleh PT. Indorama Synthetics Tbk, memicu terjadinya sengketa lingkungan hidup antara masyarakat Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur dengan pihak PT. Indorama Synthetics Tbk. Menurut Pasal 84 ayat (1), menyatakan :

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Selanjutnya ayat (2) mengatur pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa; dan ayat (3) menunjukkan bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

1. bentuk dan besarnya ganti rugi;
2. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
3. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
4. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa : penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Masyarakat Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Demikian juga Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Penyelesaian Pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apakah Pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk Telah Melakukan Kelalaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ?
2. Apa Dampak yang Timbul Akibat Pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk?

3. Bagaimana Penyelesaian Pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan untuk mencari, menggali, menghubungkan dan memprediksi suatu kejadian. Setiap penelitian hukum yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk telah melakukan kelalaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak yang timbul akibat pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan

pada khususnya mengenai pengetahuan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

- b. Sebagai bahan kepustakaan bagi kepentingan yang bersifat akademis serta sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan literatur dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. Indorama Synthetics Tbk untuk memperbaiki sistem pengolahan limbah cairnya sehingga tidak lagi memberikan pencemaran pada Sungai Cikembang.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur untuk menggunakan penyelesaian pencemaran Sungai Cikembang dengan lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- c. Diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta untuk berdiri sebagai mediator dalam penyelesaian pencemaran Sungai Cikembang.

E. Kerangka Pemikiran

Penyelesaian pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup digunakan teori Hukum Pembangunan sebagai *Grand Theory*, Teori Hukum Lingkungan sebagai *Middle Range Theory* dan teori Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai *Applied Theory*.

Teori Hukum Pembangunan merupakan teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia, oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang *pluralistik*. Secara dimensional, maka teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila, maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.¹⁴⁾ Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engeneering*).¹⁵⁾ dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

“Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat

¹⁴⁾Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984. hlm. 1

¹⁵⁾Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14 Juli 2003, hlm 7

mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu.¹⁶⁾ Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena”.¹⁷⁾

Peranan peraturan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan *yurisprudensi* khususnya putusan *the Supreme Court* pada tempat lebih penting. Konsep hukum sebagai alat akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu. Apabila hukum di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

“Hukum pada hakekatnya merupakan sarana penunjang perkembangan masyarakat dan pembangunan. hukum sebagai sarana penunjang pembangunan berarti hukum diperlukan sebagai pemberi patokan serta pengarahannya hukum haruslah dapat memberikan kebutuhan masyarakat. Tujuan pembangunan hukum ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri yaitu ketertiban.”¹⁸⁾

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan

¹⁶⁾Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesian*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm. 411.

¹⁷⁾*Ibid*, hlm. 415.

¹⁸⁾Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)* Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm.14.

menghambat perubahan masyarakat. Kedua, dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern, oleh karena itu, Mochtar Kusuma Atmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan”.¹⁹⁾ Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti *Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu.

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.²⁰⁾

¹⁹⁾Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995, hlm. 13.

²⁰⁾*Ibid*

Hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan *berlakunya kaidah-kaidah* itu dalam kenyataan.²¹⁾ Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh. Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk *mewujudkan hukum* itu dalam kenyataan. Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan hukum pembangunan, belum secara utuh mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan pembaharuan sosial serta pertimbangan lingkungan. Ada berapa aspek mendasar dalam kajian dan teori hukum lingkungan, di antaranya adalah “prinsip” yang mendasari dan membawanya pada suatu sistem hukum tersendiri, dan “karakter” atau sifat yang membawanya pada kesesuaian objek yang diaturnya, yakni masalah

²¹⁾Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 11.

lingkungan hidup dalam arti luas, khususnya masalah-masalah yang di hadapi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua aspek ini menjadi penting artinya, terutama untuk memberi arah dan tuntunan bagi pengembangan hukum lingkungan, dan untuk menyesuaikan diri pada pada karakter atau sifat masalah lingkungan hidup itu sendiri, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.

Hukum lingkungan sebagai salah satu sistem hukum harus dipandang dan ditempatkan sebagai “subsistem” dan satu kesatuan dari sistem hukum hukum nasional secara keseluruhan, oleh karena itu, prinsip utama yang harus mendasari hukum lingkungan adalah pemikiran dasar yang terkandung dalam UUD 1495 sebagai kaidah dasar yang melandasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia dan kebijaksanaan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Hal ini dapat dipahami, oleh karena hukum lingkungan pada hakikatnya adalah sarana penunjang bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sebagai sarana penunjang (*instrument juridis*) perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hukum lingkungan berakar, tumbuh dan berkembang sesuai dan mengikuti masalah lingkungan hidup yang dihadapi. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yakni masalah yang timbul dari interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya, oleh karena itu, hukum lingkungan harus

berguru pada ekologi dengan pendekatan holistik yang dianutnya. Hal ini dapat dipahami karena masalah lingkungan hidup bersifat multi kompleks, multi aspek, multi disipliner, antar dan lintas sektoral. Salah satu aspek penting dalam kajian dan penerapan hukum lingkungan ialah nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam penegakan hukumnya, yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Pinsip hukum lingkungan adalah prinsip-prinsip hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik dalam konteks nasional, regional maupun internasional. Atas dasar ini, maka prinsip hukum lingkungan bagi Indonesia harus digali dari dasar konstitusional yang melandasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia.

Menurut Kusnadi Hardjasoemantri “kaidah dasar” perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4 pada kalimat Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..”²²⁾ Ketentuan ini menegaskan “Kewajiban Negara” dan “Tugas Pemerintah” untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan umat manusia. Dalam konteks hukum lingkungan dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, segenap bangsa Indonesia ini adalah sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia sebagai

²²⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Amdal*, Makalah-materi Kursus Dasar-dasar Amdal, Kantor MENKlingkungan hidup-PASAL Unhas Ujung Pandang, 2005, hukum lingkunganm. 13. dan Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. Ketujuh, Cet, 14, Gadjah Madah University Press, Yogyakarta. 2009, hlm.66.

“komponen manusia” yang membentuk “sosiosistem”. Seluruh tumpah darah Indonesia sebagai komponen fisik yang mencakup komunitas benda hidup (*biotic community*) dan komunitas benda mati (*abiotic community*) yang membentuk “ekosistem”. Sosio sistem dan ekosistem pada sejatinya menyatu sebagai satu tatanan secara utuh sebagai suatu “*sosio ekosistem*” yang dalam hukum lingkungan dan pembicaraan lain dikenal dengan “lingkungan hidup”.

Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (3), dan Pasal. 28 H UUD 1945. Dalam konteks ini segenap bangsa Indonesia bermakna, baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dengan demikian, prinsip utama hukum lingkungan ialah pemerintah wajib memelihara dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkesinambungan. Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM. Deklarasi, konvensi dan pemikiran mengenai hukum lingkungan dari luar hendaknya diartikan dan ditafsirkan dalam kerangka amanat konstitusi tersebut, sesuai dengan kondisi yang dihadapi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tentunya, ajaran agama Islam sangat penting dalam memaknai prinsip tersebut.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip–perinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup. Seperti diketahui, bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi, khususnya ekologi manusia, yang intinya terletak pada interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Hukum

lingkungan sebagai salah satu sarana penunjang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam arti modern, merupakan “hukum yang berorientasi dan berguru pada ekologi”, sehingga sifat dan hakikatnya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan hidup itu sendiri.²³⁾ Tujuannya adalah “mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan sosial budaya”.²⁴⁾

Caring for the Earth (CE) memandang bahwa hukum lingkungan dalam pengertiannya yang luas, adalah sebuah sarana esensial bagi mencapai keberlanjutan. Oleh karena itu hukum lingkungan mempersyaratkan standar perilaku sosial dan memberikan ukuran kepastian pada kebijaksanaan. Menurut CE, bahwa hukum lingkungan yang pada gilirannya didasarkan atas pemahaman ilmiah dan analisis yang jelas mengenai tujuan sosial, perlu menetapkan peraturan tentang tindakan manusia, yang apabila diikuti, akan mengarah kepada masyarakat yang hidup dalam batas kemampuan bumi²⁵⁾. Berbicara tentang lingkungan hidup, berarti berbicara tentang bumi, karena sejauh kemampuan dan kemajuan ilmu dan teknologi yang dicapai manusia tentang kehidupan dengan ukuran dan batasan seperti dikenal di bumi, hanya ada di bumi. Jika ada kehidupan di planet lain, maka ukuran dan batasannya akan berbeda.²⁶⁾

²³⁾ Munadjat Danusaputro, *Bina Mulia Hukum dan Lingkungan*, Binacipta, Bandung, 2004. hlm. 87

²⁴⁾ Koesnadi Hardjosoemantri, *Op.Cit*, hlm.42.

²⁵⁾ *Ibid*, hlm.17

²⁶⁾ Mohammad Soerjani, *Pengembangan Ilmu Lingkungan dalam Upaya Menunjang Pembangunan Berlanjut*, Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Tetap Ekologi dan Ilmu Lingkungan pada Fak. MIPA Universitas Indonesia, 4 Juni 1988, Jakarta, 1988, hlm.5.

Pemahaman tersebut sejalan dengan paradigma hukum sosiologis yang memberi perhatian sama kuatnya terhadap masyarakat dan hukum. Cara pandang ini sekaligus merupakan kompromi yang cermat antara “hukum tertulis” sebagai kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dan “*living law*” (hukum yang hidup) sebagai wujud perhatian dan penghargaan tentang pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum. Paradigma yang didukung oleh Eugen Ehrlich ini, bertolak dari prinsip pemikiran bahwa: “hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”.²⁷⁾

Hukum lingkungan yang pada hakikatnya adalah sarana penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup, maka di samping berguru pada ekologi juga dituntut agar respons secara dinamis terhadap masalah lingkungan yang dihadapi. Menurut Soerjani²⁸⁾, masalah lingkungan sendiri berfokus pada penyerasian antara pemanfaatan dan pemeliharaan dalam interaksi manusia dengan lingkungannya hidupnya yang menghadapkan pada dua sisi, yakni risiko dan kualitas lingkungan.

Menurut Mattulada, menyatakan :

“Masalah lingkungan berada pada dua sisi sekaligus, aspek alam dan aspek sosial. Sebagai masalah ekologi, ia berada pada tataran ekologi sosial (*human ecology*) yang lazim disebut ekologi manusia”.²⁹⁾

²⁷⁾ Lili Rasyidi dan I. B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. II. CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 121

²⁸⁾ Mohammad Soerjani, *Op. Cit*, hlm. 189.

²⁹⁾ Mattulada, Latoa : *Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang (Makassar), 2007, hlm. 154.

Setidaknya terdapat lima faktor integrasi yang mengaitkam masyarakat dengan ekosistem, yaitu:

1. *Population* (penduduk yang berdiam pada suatu daerah);
2. *Tecnological culture* (perkembangan kebudayaan dalam arti peralatan-peralatan teknik dalam kehidupan);
3. *Non-material culture* (menyangkut adat istiadat dan kepercayaan manusia dalam masyarakat itu);
4. Penggunaan sumber-sumber alam; dan
5. *Social functions* (pembagian pekerjaan).

Peranan manusia sangat menonjol terutama karena perkembangan budayanya dalam arti luas yang memberikan kemampuan yang lebih besar dalam dinamika kehidupan. Hukum lingkungan sebagai sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup, dituntut pula untuk menjangkau atau berakar pada pokok masalah lingkungan secara substansial, baik sebagai *social engineering* maupun sebagai pengikut perubahan sosial yang dinamis. Melepaskan diri dari akar masalah, akan menghadirkan ketidakefektifan hukum, bahkan dapat menimbulkan kekacauan.³⁰⁾

”Menurut Emil Salim, menyatakan :

“ Visi lingkungan (*Environmental Vision*) menggambarkan sikap dan penglihatan terhadap lingkungan hidup dan merupakan unsur yang fundamental dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup atau “*eco-development*”.³¹⁾

³⁰⁾ Artidjo Alkostar dan Sholeh Ed Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 2006, hlm.131

³¹⁾ Emil Salim, *Lingkungan Hidup*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1985, hlm. 25.

Kajian lingkungan hidup yang demikian disebut pembangunan berkelanjutan atau berwawasan lingkungan.

”Menurut Kusumaatmadja, yang merupakan :

“ Peletak dasar hukum lingkungan di Indonesia, menggunakan istilah “keinsafan lingkungan” dalam mempersoalkan pengaturan masalah lingkungan hidup guna mewujudkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan upaya pemeliharaan lingkungan hidup”.³²⁾

Kesadaran lingkungan hidup” (*“environmental awareness”* atau *“environmental oriented”*), hukum lingkungan harus merupakan hukum yang berwawasan lingkungan sebagai ciri utama hukum lingkungan modern.³³⁾

Hardjasoemantri dan karya-karya lainnya tentang hukum lingkungan menggunakan istilah wawasan lingkungan hidup dan kesadaran lingkungan hidup untuk maksud yang sama yaitu diarahkan pada penyerasian antara pemanfaatan dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.³⁴⁾ Kondisi ini berlangsung dalam kesatuan pengertian dan bahasa sebagai suatu sikap dan tanggapan baru dalam menghadapi setiap masalah lingkungan hidup. Sumarwoto menggunakan istilah “citra lingkungan hidup”. Substansinya, sama dengan visi lingkungan ataupun wawasan lingkungan hidup, yaitu mencakup prinsip-prinsip ekologi yang dapat mengandung kearifan ekologi atau kearifan lingkungan hidup.³⁵⁾ Aplikasinya, adalah juga berwawasan lingkungan hidup. Hal yang sama juga digunakan oleh

³²⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran*, Binacipta, Bandung, 2005, hlm 4.

³³⁾ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan : Buku I Umum*, Binacipta, Bandung, 2005, hlm. 190.

³⁴⁾ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit*, hlm. 5.

³⁵⁾ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jambatan Jakarta, 2004, hlm. 98.

Soerjani. Di sinilah kaitannya dengan hukum lingkungan yang berorientasi pada perilaku berwawasan lingkungan dalam berbagai aspek kegiatan manusia (Pasal 2 dan Pasal 3 UUPPLH).³⁶⁾

Undang-Undang No. 32 Tahun. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tanggung jawab negara, berkelanjutan dan manfaat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Pasal 2 dan Pasal 3 UUPPLH). Dengan sasaran tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, serta terwujudnya manusia Indonesia yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup (Pasal 68 dan Pasal 70 UUPPLH). Ditegaskan pula bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (Pasal 65 ayat (1) UUPPLH), dan “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup...” (Pasal 67 UUPPLH). Dalam konteks pelaksanaannya, “Pemerintah ... tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 2 dan Pasal 3 jo Pasal 70 UUPPLH). Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain mengamanatkan bahwa dalam lingkungan hidup wajib diperhatikan secara rasional potensi, aspirasi, dan kebutuhan serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Hukum lingkungan pada dasarnya dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan keserasian hubungan antar manusia dan lingkungan hidupnya,

³⁶⁾ Moh. Ed Soerjani, *Lingkungan: Sumberdaya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm.14

baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya dalam dan menurut kondisi sosioekosistem lingkungan hidup manusia, oleh karena itu ia harus berguru pada ekologi dan berakar pada pokok masalah lingkungan hidup, yakni interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya. Setiap sistem hukum untuk pembangunan berkelanjutan perlu menetapkan: penerapan dari *precautionary principle* (prinsip pencegahan) dan penerapan dari teknologi terbaik; penerapan insentif dan disinsentif ekonomi berdasarkan pajak, pungutan dll; persyaratan bahwa semua pembangunan dan kebijakan baru dilengkapi AMDAL; persyaratan audit lingkungan secara berkala; pemanfaatan efektif; memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapat akses pada AMDAL, dan informasi lainnya.³⁷⁾

Bahwa degradasi Lingkungan Hidup (lingkungan hidup) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor, maka pemanfaatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* sebagai instrumen pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan makin penting. Kemerosotan kualitas lingkungan hidup tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan parsial. Ia memerlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang memungkinkan penyelesaian masalah yang bersifat berjenjang (dari pusat ke daerah), lintas wilayah, antar sektor/lembaga, dan sekuensial sifatnya. Selain pentingnya instrumen pendekatan komprehensif tersebut di atas, hal penting lain yang harus difahami adalah bahwa degradasi kualitas lingkungan hidup terkait erat dengan masalah perumusan kebijakan,

³⁷⁾ *Ibid*, hlm. 18-19.

rencana dan/atau program pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas lingkungan hidup berawal dari proses pengambilan keputusan, oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas lingkungan hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan pula. Sebagai suatu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, implementasi KLingkungan hidupS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (*decision-making cycle process*), dalam hal ini implementasi difokuskan pada perencanaan tata ruang.

Pengalaman implementasi berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, utamanya AMDAL, menunjukkan bahwa meskipun AMDAL sebagai salah satu instrumen pengelolaan lingkungan cukup efektif dalam memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dalam rancang-bangun proyek-proyek individual, tapi secara konsep pembangunan menyeluruh, instrumen AMDAL belum memadai dalam memberikan jalan keluar terhadap dampak lingkungan kumulatif, dampak tidak langsung, dan dampak lingkungan sinergistik. Saat ini, pergeseran orientasi kebijakan pengelolaan lingkungan telah mengarah pada intervensi di tingkat makro dan pada tingkat hulu dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Esensinya adalah bahwa kerjasama antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan akan lebih efektif apabila lebih fokus pada upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan pada tingkat makro/nasional daripada terbatas pada pendekatan di tingkat proyek. Dalam konteks pergeseran strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan inilah peran kajian lingkungan hidup stratejik menjadi penting.

Implementasi kajian lingkungan hidup strategik juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (*cross boundary environmental effects*) dan lintas sektor. Penanganan dampak lintas wilayah dan lintas sektor ini diharapkan dapat menjadi jalan keluar atas permasalahan lingkungan hidup yang cenderung makin kompleks dengan dilaksanakannya, atau lebih tepatnya, distorsi pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ide yang melatarbelakangi pelaksanaan studi kajian lingkungan hidup strategik adalah cara berfikir dan/atau proses pengambilan keputusan rasional dalam melaksanakan pembangunan. Kecilnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan tidak terkendalinya tingkat kerusakan lingkungan hidup mulai dipertanyakan secara luas sehingga mengilhami pengembangan instrumen pengelolaan lingkungan hidup seperti AMDAL dan kemudian kajian lingkungan hidup strategi.

Pengembangan kriteria untuk analisis pengambilan keputusan adalah penting untuk menguatkan secara sistematis peran nilai-nilai sosial dan non-sosial (alam) dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila fungsi kajian lingkungan hidup strategik adalah untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan pembangunan, maka diperlukan kriteria untuk identifikasi kelemahan dan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, kajian lingkungan hidup strategi mempersyaratkan kriteria yang didasarkan pada persepsi nilai-nilai masyarakat terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, persoalan yang muncul adalah bukan soal apakah terkait dengan

pandangan subjektif dalam proses pengambilan keputusan, melainkan lebih pada apakah pandangan-pandangan masyarakat tersebut telah diakomodir dan diartikulasikan secara transparan dalam proses pengambilan keputusan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Sengketa lingkungan hidup diartikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Jadi sengketa lingkungan adalah perselisihan atau percekocokan atau konflik antara dua pihak/ subjek hukum atau lebih yang dikarenakan oleh: dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (*potensial*) atau memang karena telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (*factual*). Fokus dari penyebab sengketa ini adalah pencemaran/perusakan lingkungan dan dugaan terhadapnya.

Bentuk-bentuk konflik/ sengketa lingkungan yang sering muncul penyebabnya adalah:

1. pencemaran (terutama pencemaran air dan udara termasuk kebisingan);
2. perubahan tata guna lahan (*land use*);
3. gangguan keamanan dan kenyamanan (*insecure and amenity*).³⁸⁾

Menurut jenisnya sengketa lingkungan hidup masuk kategori perkara perdata, seperti perkara perdata lainnya sengketa lingkungan hidup pun, proses penyelesaiannya tergantung pada para pihak yang bersengketa. Dikatakan tergantung para pihak, karena dalam hukum perdata teknik/cara penyelesaian

³⁸⁾ Sudharto Hadi P. “*Pengertian dan Prinsip-Prinsip Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*”, Seminar Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2000, Kerjasama antara PASA lingkungan hidupUKUM LINGKUNGA Nemlit UNS dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNU Surakarta, 25 September 2010.

perkara perdata pada umumnya dibedakan menjadi dua sistem atau cara yaitu melalui gugatan perdata biasa dan melalui sistem yang disebut Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*). Gugatan perdata dimaksudkan penyelesaian perkara perdata dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang memutus perkara bersangkutan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan lebih menekankan kepada para pihak yang bersengketa untuk menentukan bentuk yang dipilih atau disepakati untuk dijadikan forum penyelesaian bersama. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) banyak diterapkan, karena mempunyai kelebihan,

1. lebih murah, cepat dan sederhana;
2. dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan;
3. kenyataan bahwa pengadilan bukan merupakan pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tertentu: sengketa keluarga, sengketa bisnis, sengketa lingkungan hidup dan konflik etnis. Agar terjadi “*win-win solution*” dan menghindari “kalah menang” atau “benar-salah”³⁹⁾:

³⁹⁾ Sukma Violetta. *Penyelesaian Sengketa Secara Musyawarah (ADR) Belajar dari Pengalaman Negara-Negara Lain*. Seminar .Sosialisasi PP No. 54 Tahun 2000, Kerjasama antara PASALH-Lemlit UNS dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNU Surakarta, 25 September 2010.

Ketentuan pelaksanaan dari pasal-pasal UUPH yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan serta bentuk dan tatacaranya/prosedur adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUADR) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa. Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (PPLPJ). Caranya dengan melakukan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi ataupun penilaian ahukum lingkungani (Pasal 1 butir 10 UUADR). Termasuk dalam kategori ini adalah penyelesaian dengan arbitrase. Dalam teori yang ada penyelesaian yang dimaksud di atas sering diistilahkan sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara/sengketa (*alternative dispute resolution*). Wujudnya biasanya berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun *arbitrase*⁴⁰⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mempergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan fakta tentang penyelesaian pencemaran Sungai Cikembang, Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk berdasarkan

⁴⁰⁾ Joni Emirzon.. *Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 89.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berupa data dan dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.⁴¹⁾

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang akan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. dalam penelitian ini akan digali tentang penyelesaian pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis data yang disampaikan oleh penulis adalah data kualitatif yaitu dimana peneliti akan menyajikan data yang berupa kata, kalimat, maupun tabel atau gambar⁴²⁾, yang selanjutnya disusun secara utuh dalam bentuk penulisan hukum.

⁴¹⁾ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 97.

⁴²⁾ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm. 34.

3. Tahap Penelitian

Penelitian terhadap skripsi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:⁴³⁾

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yang berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

⁴³⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 18.

- h) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli hukum lingkungan.
 - 3) Bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang objek penelitian seperti jurnal, diktat kuliah, bulletin dan internet.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung bagi analisis hasil penelitian. Penelitian Lapangan dilakukan di tempat terjadinya pencemaran Sungai Cikembang oleh PT. Indorama Synthetics Tbk, yaitu Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, karena pendalaman secara rinci dari permasalahan yang ada sangat diperlukan agar hasil penelitian ini dapat menggambarkan situasi yang ada secara lebih jelas. Penelitian bertolak dari berbagai peraturan tentang lingkungan hidup dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh informasi mengenai penyelesaian pencemaran Sungai Cikembang Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur oleh PT. Indorama Synthetics Tbk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan bahan hukum/data dilakukan melalui:

a. *Wawancara/Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan. Dengan metode ini, peneliti berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data. Dalam berwawancara, peneliti juga mencermati perilaku gestural informan dalam menjawab pertanyaan.⁴⁴⁾

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *indepth interview* (wawancara mendalam). Dalam hal ini mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih jauh. Jenis wawancara mendalam ini digunakan oleh peneliti agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan

⁴⁴⁾Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 82

apa yang akan dibahasnya, selain itu juga berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari informasi yang diberikan oleh responden. Wawancara mendalam ini digunakan jika dalam proses wawancara ditemukan pertanyaan baru dari adanya statement responden atau ada pertanyaan yang tidak terdapat dalam pedoman wawancara.⁴⁵⁾

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penelitian kepustakaan dilakukan terlebih dahulu dengan memilih peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian dan melakukan kajian terhadap berbagai dokumen hukum substantif.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah pedoman wawancara (*interview guidance*), alat bantu berupa perekam suara (*tape recorder*), alat perekam gambar photo, Interview secara mendalam dilakukan oleh peneliti sendiri sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang memiliki sebelas ciri, yang salah satunya adalah manusia sebagai alat pengumpul data penelitian.⁴⁶⁾

6. Analisis Data

Data yang diperoleh, dikelompokkan dan disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya data tersebut dianalisis, secara analisis kualitatif. Yang dimaksud analisis kualitatif, yaitu analisis yang berupa kalimat dan

⁴⁵⁾Lexy J. Moleong, *Op.Cit*, hlm. 186.

⁴⁶⁾*Ibid*, hlm. 27.

uraian.⁴⁷⁾Metode yang digunakan adalah analisis yuridis, yaitu analisis yang mendasarkan pada teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya analisis kualitatif dipakai untuk mencapai penjelasan yang dibahas.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1). Perpustakaan Fakultas Hukum Unpas, Jln. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2). Perpustakaan Umum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3). Perpustakaan Pascasarjana Unpas Jalan Sumatra No. 41 Bandung.
- 4). Hukum *Online*.

b. Lapangan

1. BLHD Kab.Purwakarta JL. Purnawarman Timur, No. 11 A, Sindangkasih, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. 41112.
2. Sungai cikembang, Desa Kembang Kuning, Kec. Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, 41152.

⁴⁷⁾Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2008, hlm. 188.